

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan mayoritas warganya memeluk agama Islam. Kondisi ini menjadikan masyarakat Indonesia cenderung berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam, termasuk dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Dengan latar belakang tersebut, peluang pertumbuhan dan perkembangan sektor ekonomi di Indonesia semakin terbuka lebar. Perkembangan ini juga terlihat dari upaya pemerintah yang terus membangun infrastruktur penting sebagai penunjang kegiatan perekonomian nasional.

Di Indonesia, perbankan merupakan lembaga yang memegang kepercayaan masyarakat dan memiliki peran krusial dalam perekonomian. Bank sering disebut sebagai urat nadi dan instrumen utama sistem keuangan karena berfungsi menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagai badan usaha yang bergerak di sektor jasa, keberhasilan bank dalam meraih kepercayaan dari seluruh pihak terkait merupakan sebuah pencapaian yang sangat berharga, penting dan baik, bagi pemilik dan pengelola bank tersebut, bahkan masyarakat sendiri yang mana sebagai pengguna jasa bank. Oleh sebab itu perbankan menjadi salah satu kunci dalam perekonomian di Indonesia.

Perbankan syariah merupakan salah satu instrumen keuangan yang berkembang pesat di Indonesia dalam dua dekade terakhir. Kehadiran bank syariah tidak hanya menjadi alternatif bagi masyarakat Muslim yang menghindari praktik bunga yang diharamkan, tetapi juga mencerminkan kebutuhan terhadap sistem keuangan yang lebih etis, stabil, dan berkeadilan. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia bahkan mendapat dukungan regulasi yang kuat, baik melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maupun fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Misalnya, Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 yang ditetapkan pada 2003 secara tegas menyatakan bahwa praktik bunga bank termasuk riba dan hukumnya haram, sehingga masyarakat diarahkan untuk menggunakan produk-produk perbankan syariah yang sesuai dengan akad Islam (DSN-MUI, 2004). Fatwa tersebut menjadi tonggak penting yang mendorong perkembangan industri perbankan syariah, termasuk Bank Bukopin Syariah yang menjadi salah satu bank syariah swasta di Indonesia.

Secara global, sistem keuangan syariah telah berkembang menjadi bagian signifikan dari perekonomian dunia. Data Islamic Financial Services Board (IFSB, 2021) menunjukkan bahwa aset perbankan syariah global tumbuh rata-rata 11,4% per tahun dalam satu dekade terakhir, mencerminkan tingginya permintaan terhadap produk keuangan berbasis syariah. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022) mencatat bahwa pangsa pasar perbankan syariah terus meningkat, meskipun masih relatif kecil dibandingkan bank konvensional. Per 2022, pangsa pasar perbankan syariah mencapai sekitar 6,99% dari total aset industri perbankan

nasional. Fakta ini menunjukkan adanya potensi yang besar sekaligus tantangan dalam meningkatkan daya saing bank syariah, salah satunya melalui optimalisasi profitabilitas.

Perbedaan utama antara kedua jenis bank terletak pada penentuan harga, baik dalam transaksi jual maupun beli. Dalam operasionalnya, bank syari'ah menghindari penggunaan sistem bunga sebagai sumber keuntungan yang lebih. Keberadaan bank syari'ah menjadi alternatif solusi bagi umat Islam terkait permasalahan perbedaan pandangan mengenai bunga dan riba.

Bank Syari'ah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan imbalan atas dasar prinsip syari'ah yaitu jual beli dan bagi hasil (Budisantoso, 2014). Prinsip dasar bank syari'ah berlandaskan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Seluruh kegiatan operasionalnya harus mengikuti perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an serta Sunnah Rasul. Perbedaan mendasar antara bank syari'ah dan bank konvensional terletak pada mekanisme pemberian imbalan atau jasa atas dana. Bank syari'ah tidak menerapkan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak.

Perbankan syari'ah merupakan bagian utuh dari sistem keuangan global yang berkembang cukup pesat, dengan prinsip-prinsip dasar praktik keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya mematuhi nilai-nilai etika dan moral dalam kegiatan ekonomi, perbankan syari'ah menjadi alternatif yang semakin menarik bagi individu dan bisnis yang mencari solusi keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Produk-produk yang ditawarkan oleh bank syari'ah tidak ditemukan pada bank konvensional. Meskipun keberadaan perbankan syari'ah di Indonesia masih relatif baru, sistem operasional berbasis bagi hasil yang diterapkannya telah mampu menunjukkan eksistensi dan bersaing dengan bank konvensional. Secara resmi, perbankan syari'ah di Indonesia mulai hadir sejak tahun 1992 melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian mengalami perubahan menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Selanjutnya, lahir UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2004, sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan yang sehat dan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Pada akhir tahun 2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan fatwa bahwa bunga yang dilepaskan oleh bank, diantaranya adalah pasar modal, pegadaian, dan perorangan. Fatwa yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia ini mengharam dan tidak dianjurkan adanya riba oleh hukum Islam. Dari dulu Fatwa tersebut sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk operasional perbankan. Syari'ah semakin meluas dan manfaatnya pun semakin banyak Hal ini sangat berbeda dibandingkan dengan bank konvensional.

Keunikan perbankan syari'ah tidak hanya terletak pada ketentuan-ketentuan prinsipnya, tapi banyak juga keunikan yang terdapat pada produk dan layanannya yang di tawarkan. Pada bank syari'ah banyak menyediakan produk-produk, sepertadanya produk murabahah yang biasa di artikan sebagai bagi hasil, ada musyarakah yang dalam artian adalah sebuah kerjasama, ada juga tentang murabahah yaitu tentang jual beli dengan keuntungan dan ada juga produk wadiah

yang menjelaskan tentang penitipan dana atau harta oleh suatu pihak lain dengan tujuan keamanan, pengawasan atas dana yang di titipkan dan pada perbankan syari'ah pun memiliki laporan keuangan yang sangatlah menarik.

Laporan keuangan berperan sebagai aspek terpenting dalam manajemen sebuah perusahaan. Setiap aspek manajemen menggunakan laporan keuangan karena memuat berbagai catatan informasi yang dapat menggambarkan kondisi *financial* perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Laporan keuangan tersebut dipakai untuk melihat performa sebuah firma yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan biasanya mengenai posisi keuangan suatu perusahaan, laporan neraca saldo, laporan laba dan rugi, laporan perkembangan ekuitas, laporan arus kas, dan memo atas laporan keuangan. Kinerja perusahaan dapat dinilai dari laporan keuangannya, dengan membuat analisis pada laporan keuangan. Didalam neraca ada terdapat beberapa komponen dalam membentuk neracanya itu sendiri, diantaranya ada Aktiva (*asset*), di dalam aktiva dapat di klasifikasikan sebagai Aktiva lancar (*Current Asset*), Aktiva tetap (*Fixed Asset*), Aktiva lainnya. Ada juga Kewajiban (*liabilities*), di dalam tanggung jawab ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai kewajiban jangka pendek (*Current Liabilities*), dan kewajiban jangka Panjang. Juga ada Ekuitas, di dalam ekuitas memiliki unsur-unsur dari ekuitas itu sendiri yang berupa modal, agio saham, dan laba. Pada penelitian ini peneliti tertarik untuk menjadikan *Wadiah Demand Deposit* yang berupa salah satu produk liabilitas lancar dan *Shareholders' equity*

yang berupa salah satu perwujudan dari total ekuitas. Dua variable tadi akan di jadikan sebagai *variable independent* yang merupakan variable bebas (X1 dan X2) dan selanjutnya ada pemaparan tentang rasio.

Untuk meningkatkan ROE, bank syariah perlu memperhatikan sumber dana yang dimiliki, baik yang berasal dari pihak ketiga maupun internal. Salah satu sumber dana pihak ketiga yang penting dalam perbankan syariah adalah *Wadiah Demand Deposit*. Simpanan wadiah bersifat titipan, di mana nasabah menitipkan dananya kepada bank dengan prinsip kepercayaan. Meskipun secara prinsip bank tidak berkewajiban memberikan imbal hasil, dalam praktiknya bank sering memberikan *bonus* sebagai bentuk insentif sukarela (Antonio, 2011).

faktor internal yang tidak kalah penting adalah *Shareholder Equity* atau ekuitas pemegang saham. *Shareholder equity* mencerminkan modal inti yang dimiliki bank untuk menjalankan operasional dan menanggung risiko. Modal yang kuat menjadi pondasi bagi bank untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan dan menjaga stabilitas keuangan, khususnya dalam menghadapi risiko likuiditas maupun tekanan eksternal. Teori profitabilitas bank menegaskan bahwa struktur modal yang sehat dapat mendukung pencapaian laba yang optimal

Rasio-rasio keuangan yang digunakan untuk menjadi *variable dependent* (Y). Menurut Masyitah & Harahap (2018, dalam Aziza, S. M., Yusup, D. K., & Yuniarti, V. S. 2021) Dalam rasio profitabilitas terdapat beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur laba yang akan diperoleh oleh investor dalam berinvestasi di antaranya adalah *Return on Equity* (ROE) rasio merupakan alat yang berharga untuk mengukur efisiensi operasional perusahaan dan potensi yang

dihasilkan untuk pertumbuhan nilai di masa depan. Rasio ini sering digunakan untuk menghasilkan evaluasi kinerja perusahaan. *Return on Equity* (ROE) merupakan persentase ekspresi dari laba bersih perusahaan untuk mengembalikan nilai kepada pemegang saham. Menurut Kasmir (2008, dalam Asbaruna, L. W. B., Gorib, R. I., & Sobana, D. H. 2021) Rasio Profitabilitas “merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan”. Dengan rasio keuangan perusahaan dapat menilai seberapa baik kinerja perusahaan untuk dapat mendapatkan keuntungan yang besar. Rasio *profitabilitas* dapat dikatakan sebagai rasio yang memperkirakan tingkat efektifitas manajemen yang teramati dari laba dan penjualan investasi, diantaranya menggunakan *Return on Equity* (ROE). *Return on Equity* (ROE) tidak terlepas dari laba bersih dan total ekuitas pada struktur modal. Kasmir (2015) dalam (Hartiana & Pratiwi, 2020) Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba pada periode tertentu. Rasio ini mencerminkan tingkat efektivitas manajemen perusahaan, yang terlihat dari laba yang diperoleh melalui penjualan maupun pendapatan dari investasi.

Teori *Profitabilitas Bank* sebagai salah satu acuan dalam menakar besarnya laba menggambarkan begitu penting untuk memahami apakah perusahaan telah mengelola usahanya secara efisien atau inefisien. *Profitabilitas* ini membandingkan antara laba dengan aktiva atau modal yang digunakan untuk menciptakan laba tersebut. Jadi, *profitabilitas* adalah rasio yang menilai antara laba dengan aktiva atau modal yang dimanfaatkan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba. Peningkatan laba bersih dapat

memberikan andil positif terhadap ROE. Jika bank bisa mengelola dana *Wadiah Demand Deposit* dengan efisien dan mengalokasikannya ke dalam investasi yang menghasilkan keuntungan yang tinggi, hal ini dapat berpengaruh positif yang tentu meningkatkan ROE pada suatu Perusahaan khususnya perbankan.

Pecking Order Theory juga di gunakan untuk mengukur atau mengetahui bahwa Perusahaan menggunakan dana internal bukan dari hutang untuk mendapatkan laba. Karena pada *Pecking Order Theory* ini mengesampingkan hutang sebagai modal untuk mendapatkan laba, yang menjadikan dana internal di gunakan untuk menjadi modal. Akan tetapi jika dana eksternal di perlukan oleh perusahaan, firma akan menerbitkan surat berharga yang paling aman terlebih dahulu. Makadari itu *shareholders' equity* memberikan juga kontribusi yang positif pada ROE karena semakin banyak *shareholders' equity* (modal) akan menyebabkan ROE semakin tinggi jika modal itu dimanfaatkan dengan baik dan benar

Penulis mengangkat objek penelitian laporan keuangan pada salah satu perusahaan unit keuangan yaitu PT Bank Bukopin Syariah. PT Bank Bukopin Syariah yang didirikan pada 29 Juli 1990 dengan kantor pusat yang terletak di Salemba, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. PT Bank Bukopin Syariah mulai beroperasi pada 9 Desember 2008 dan sekarang menjadi salah satu perusahaan sektor keuangan di Indonesia yang menggunakan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan dalam menjalankan bisnis pada bidang keuangan di republik Indonesia. Fenomena yang terjadi pada PT Bank Bukopin Syariah menarik untuk diteliti dalam konteks ini. Sebagai salah satu bank syariah swasta yang telah

beroperasi lebih dari satu dekade, Bank Bukopin Syariah menghadapi dinamika kinerja yang cukup beragam. Pada periode 2014–2023, bank ini mengalami berbagai fluktuasi dalam penghimpunan dana pihak ketiga, khususnya wadiah demand deposit, serta perubahan dalam struktur permodalan. Laporan keuangan tahunan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun tertentu, bank mengalami penurunan profitabilitas yang signifikan, tercermin dari menurunnya ROE (PT Bank Bukopin Syariah, 2014–2023). Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana variabel-variabel seperti wadiah demand deposit dan shareholder equity berpengaruh terhadap ROE.

Periode 2014–2023 dipilih karena mencakup rentang waktu yang cukup panjang, sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap tren kinerja bank. Periode ini juga meliputi fase penting, termasuk terjadinya pandemi COVID-19 yang memberikan dampak besar terhadap sektor perbankan. Pandemi menyebabkan perlambatan ekonomi, meningkatnya risiko kredit, dan penurunan kepercayaan nasabah, yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Dengan meneliti periode ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai ketahanan Bank Bukopin Syariah dalam menghadapi guncangan eksternal serta strategi yang ditempuh untuk menjaga ROE.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa *Wadiah Demand Deposit* berpengaruh positif terhadap *Return on Equity* (ROE), dan *Shareholders Equity* (SE) berpengaruh positif terhadap *Return on Equity* (ROE). Adapun kondisi

Wadiah Demand Deposit (WDD) dan Shareholders Equity (SE) dan Return on Equity (ROE) pada PT. Bukopin Syari'ah. Periode 2014-2023.

Tabel 1. 1
Wadiah Demand Deposit (WDD) dan Shareholders Equity (SE) terhadap Return on Equity (ROE) PT. Bank Bukopin Syari'ah. Periode 2014-2023.

Periode	<i>Wadiah Demand Deposit</i>		<i>Shareholder's Equity</i>		<i>Return on Equity</i>	
	(WDD) (X1) %		(X2) %		(ROE) (Y) %	
	Nilai	Ket	Nilai	Ket	%	Ket
2013	4.56	↓	6.73	↑	7.63	↑
2014	3.95	↓	9.75	↑	2.39	↓
2015	7.36	↑	8.64	↓	5.35	↑
2016	7.19	↓	9.01	↑	-13.74	↓
2017	7.77	↑	9.48	↑	0.20	↑
2018	8.04	↓	13.91	↑	0.26	↑
2019	5.71	↓	13.19	↓	0.23	↓
2020	13.27	↑	17.05	↑	0.02	↓
2021	10.29	↓	10.95	↓	-23.60	↓
2022	16.58	↑	8.75	↓	-6.34	↑
2023	11.80	↓	9.7	↑	-47,10	↓

Sumber: <https://www.kbbukopinsyari'ah.com/laporan> (data diolah)

Dari table di atas dapat dilihat bahwa *Wadiah Demand Deposit (WDD)* pada perusahaan ini di tahun 2013 ditandai dengan penurunan sebesar 4.56%, di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 3.95%, pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 7.36%, di tahun berikutnya 2016 mengalami penurunan kembali menjadi 7.19%, di tahun 2017 kembali mengalami kenaikan menjadi 7.77%, pada tahun 2018, dan 2019 mengalami penurunan menjadi 8.04% dan 5.71% pada tahun 2020,

2021 dan 2022 mengalami naik, turun dan naik kembali menjadi 13.27%, 10.29%, dan 16.58% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 11.80%.

Selanjutnya dapat dilihat dari perkembangan *Shareholders Equity* (SE) pada perusahaan ini di tahun 2013 dan 2014 mengalami kenaikan sebesar 6,73% dan 9,75%, pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 8,64%, di tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan sebesar 9,01% dan 9,48%, pada tahun berikutnya 2018 mengalami kenaikan sebesar 13,91%, pada tahun 2019 mengalami penurunan 13,19%, namun pada 2020 mengalami kenaikan 17,05%, pada tahun 2021, dan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 10,95%, dan 8,75%, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi sebesar 9.70%

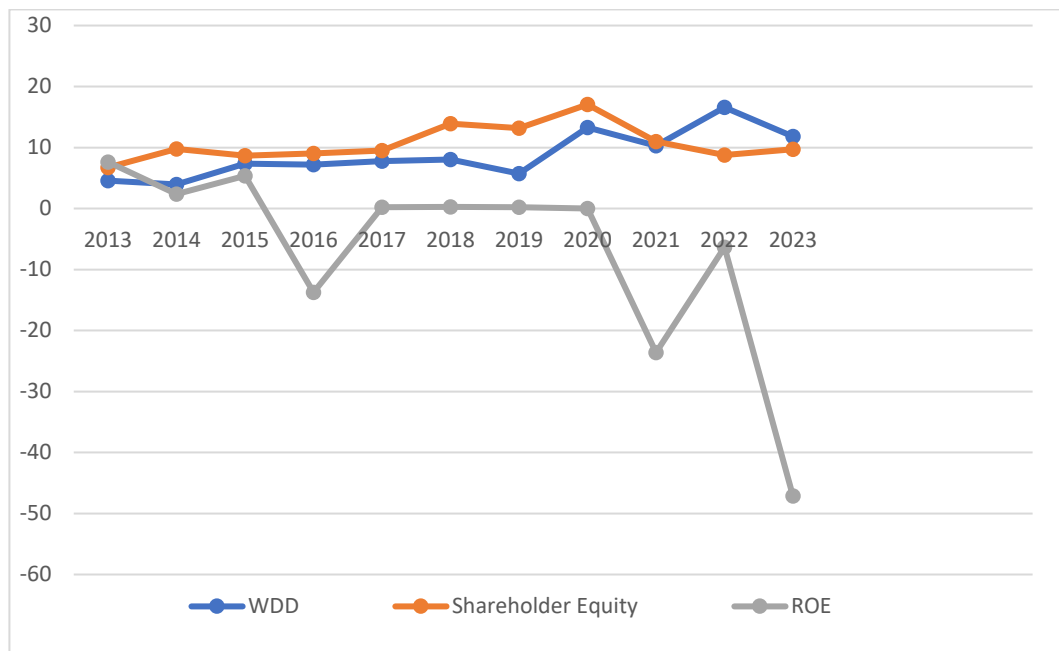
Demikian halnya dilihat dari perkembangan *Return on Equity* (ROE) di tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 7,63%, pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 2,39%, pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 5,35%, 2016 mengalami penurunan sebesar -13,74%, namun pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,20%, dan 0,26%, namun di tahun 2019, 2020, dan 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 0,23%, 0,02%, dan -23,60%, namun pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan sebesar -6,34%, tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan Kembali sebesar -47.10%.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa *Wadiah Demand Deposit* (WDD) dan *Shareholders Equity* (SE) mengalami fluktuasi pada sepuluh tahun terakhir. Begitu juga dengan *Return on Equity* (ROE) yang mengalami fluktuasi, mengalami kenaikan dan penurunan. Fluktuasi pada *Return on Equity* (ROE) memang secara alami terjadi. Adapun untuk melihat lebih jelas fluktuasi dari

Wadiah Demand Deposit (WDD), Shareholders Equity (SE) dan Return on Equity (ROE) periode 2014-2023 yang akan di sajikan

dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut:

Grafik 1. 1
Wadiah Demand Deposit (WDD), Shareholders Equity (SE), dan Return on Equity (ROE) di PT Bank Bukopin Syari'ah Periode 2014-2023



Secara teori *Wadiah Demand Deposit (WDD)* mengalami kenaikan maka akan berpengaruh positif terhadap *Return on Equity (ROE)*, dan *Shareholders Equity (SE)* ketika mengalami kenaikan maka akan berpengaruh positif terhadap *Return on Equity (ROE)* bagi perusahaan, tetapi terdapat ketidak sesuaian pada tahun 2014, 2015, 2016, 2018, 2020, 2022, dan 2023.

Pada tahun 2013 WDD mengalami penurunan dan SE mengalami kenaikan dan ROE mendapati kenaikan. hal terbilang tidak sesuai dengan teori yang ada, pada saat variabel X1 mendapati penurunan, dan variabel X2 mendapari kenaikan, namun pada variabel Y mengalami kenaikan yang seharusnya jika berdasarkan teori

pengaruh tersebut mengalami kenaikan pada variabel X1, hal tersebut dinamakan hubungan secara parsial. Pada tahun 2014, WDD mengalami penurunan dan SE mendaparti kenaikan namun *Return on Equity* (ROE) mendapati penurunan, maka terindikasi masalah secara parsial. Pada tahun 2015, WDD mengalami kenaikan dan SE mengalami penurunan namun *Return on Equity* (ROE) mengalami kenaikan, maka terindikasi masalah secara parsial. Pada tahun 2016, WDD mengalami penurunan dan SE mengalami kenaikan namun *Return on Equity* (ROE) mengalami penurunan, maka terindikasi masalah secara parsial, selanjutnya WDD terhadap *Return on Equity* (ROE). Pada tahun 2018, WDD mengalami penurunan dan SE mengalami kenaikan namun *Return on Equity* (ROE) mengalami kenaikan, maka terindikasi masalah secara parsial. yaitu WDD terhadap *Return on Equity* (ROE). Kemudian pada tahun 2020 terjadi simultan karena WDD mengalami kenaikan dan SE mengalami kenaikan, akan tetapi *Return on Equity* (ROE) mengalami penurunan pada tahun 2020 variabel y, hal tersebut dinamakan hubungan secara simultan.. Pada tahun 2022, WDD mengalami penurunan dan SE mengalami kenaikan namun *Return on Equity* (ROE) mengalami penurunan, maka terindikasi masalah secara parsial. Pada tahun 2023, WDD mengalami penurunan dan SE mengalami kenaikan namun *Return on Equity* (ROE) mengalami penurunan, maka terindikasi masalah secara parsial. Pada dasarnya, ketika suatu rasio terus mengalami perubahan, ada kemungkinan bahwa rasio lainnya juga akan turut terpengaruh.

Berlandaskan latar belakang yang sudah dipaparkan, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil penelitian yang lebih mendalam dengan judul

Menganalisis Return on Equity Melalui Wadiah Demand Deposit dan Shareholder Equity) (Studi di PT Bank Bukopin Syariah Periode 2014-2023).

Kenapa peneliti mengambil judul ini karena didasari oleh beberapa pertimbangan akademis, empiris, dan praktis yang saling berkaitan. *Return on Equity* (ROE) merupakan indikator utama dalam mengukur kinerja *profitabilitas* suatu bank, khususnya dalam konteks perbankan syariah yang dituntut tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga menjaga prinsip keadilan dan keberlanjutan. Dalam hal ini, *Wadiah Demand Deposit* menjadi salah satu sumber dana pihak ketiga yang cukup dominan dan memiliki implikasi terhadap struktur permodalan serta kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Begitu pula dengan *Shareholder Equity*, yang merepresentasikan dana internal dari pemegang saham, berperan penting dalam menjaga stabilitas permodalan sekaligus mendorong peningkatan *profitabilitas*.

Pemilihan Bank Bukopin Syariah sebagai objek penelitian juga didasarkan pada fenomena perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan signifikan, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek efisiensi dan *profitabilitas*. Periode 2014–2023 dipilih karena mencakup satu dekade perjalanan bank yang relatif panjang sehingga memungkinkan peneliti untuk menganalisis dinamika pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap ROE secara lebih komprehensif. Selain itu, periode ini mencakup berbagai kondisi ekonomi nasional maupun global, termasuk adanya pandemi COVID-19, yang dapat memberikan gambaran empiris lebih nyata mengenai ketahanan dan performa bank syariah.

Secara akademis, penelitian ini relevan karena memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai hubungan antara sumber pendanaan syariah, permodalan, dan profitabilitas bank. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi manajemen bank syariah dalam merumuskan strategi optimalisasi penghimpunan dana wadiah, penguatan modal, serta peningkatan ROE agar mampu bersaing dengan bank konvensional. Dengan demikian, judul ini dipilih karena mengandung signifikansi teoritis, relevansi empiris, dan manfaat praktis yang sejalan dengan kebutuhan pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah penelitian di atas, tampaknya terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara *Wadiah Demand Deposit* (WDD) dan *Shareholders Equity* (SE) terhadap *Return on Equity* (ROE) pada PT. Bank Bukopin Syariah. Periode 2014-2023. Dengan demikian, peneliti akan membatasi masalah penelitian ini yang disusun menjadi rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Berapa besar *Return on Equity* (ROE) dipengaruhi oleh *Wadiah Demand Deposit* (WDD) secara parsial pada PT. Bank Bukopin Syariah 2014-2023?
2. Berapa besar *Return on Equity* (ROE) dipengaruhi oleh *Shareholders Equity* (SE) secara parsial pada PT. Bank Bukopin Syariah 2014-2023?
3. Berapa besar *Return on Equity* (ROE) dipengaruhi oleh *Wadiah Demand Deposit* (WDD) dan *Shareholders Equity* (SE) secara simultan pada PT. Bank Bukopin Syariah periode 2014-2023?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai pada rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui seberapa berpengaruh *Wadiah Demand Deposit* (WDD) secara parsial terhadap *Return on Equity* (ROE) pada PT. Bank Bukopin Syari'ah 2014-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Shareholders Equity* (SE) secara parsial terhadap *Return on Equity* (ROE) pada PT. Bank Bukopin Syari'ah. Periode 2014-2023;
3. Untuk mengetahui pengaruh *Wadiah Demand Deposit* (WDD) dan *Shareholders Equity* (SE) secara simultan terhadap *Return on Equity* (ROE) pada PT. Bank Bukopin Syari'ah. Periode 2014-2023.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat baik berdasarkan teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan akademik adalah sebagai berikut.

- a. Membuat penelitian ini untuk referensi penelitian selanjutnya dengan mengkaji pengaruh *Wadiah Demand Deposit* (WDD) dan *Shareholders Equity* (SE) terhadap *Return on Equity* (ROE) pada PT. Bank Bukopin Syari'ah.;
- b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji Pengaruh *Wadiah Demand Deposit* (WDD) dan *Shareholders Equity* (SE) terhadap *Return on Equity* (ROE) pada PT. Bank Bukopin Syari'ah;

- c. Mendeskripsikan pengaruh Pengaruh *Wadiah Demand Deposit* (WDD) dan *Shareholders Equity* (SE) terhadap *Return on Equity* (ROE) pada PT. Bank Bukopin Syari'ah;
- d. Mengembangkan konsep dan teori pengaruh *Wadiah Demand Deposit* (WDD) dan *Shareholders Equity* (SE) terhadap *Return on Equity* (ROE) pada PT. Bank Bukopin Syari'ah.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis adalah sebagai berikut.

- a. Bagi peneliti, diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan sebagai pemenuhan salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) di jurusan Manajemen Keuangan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- b. Bagi investor institusi, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menganalisis prospek saham Bank Bukopin Syari'ah saat pengambilan Keputusan investasi;
- c. Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi pembelajaran di lingkungan akademik.;
- d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan pemahaman terkait topik penelitian *Wadiah Demand Deposit* (WDD) dan *Shareholders Equity* (SE) terhadap *Return on Equity* (ROE)